



**KERJASAMA OPERASIONAL
ANTARA**

**SUB DIREKTORAT ANALISA DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM
DIREKTORAT PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

DAN

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

Nomor: HM.04.02-Bp.3/094

Nomor: 1502/PL4.4/KS/2017

TENTANG

**PELAKSANAAN SURVEI, INVESTIGASI DAN VERIFIKASI/VALIDASI
KONDISI JALAN DAN JEMBATAN NASIONAL**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tujuh**, bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Tujuh Belas (7/3/2017)** bertempat di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Nama : **RISMAN SIBARANI**
Jabatan : Plt. Kasubdit Analisa Data dan Pengembangan Sistem Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 369/KPTS/M/2015 Tanggal 9 Juli 2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
- II. Nama : **SUPRIYO**
Jabatan : Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : ... Tanggal ... selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam melaksanakan survei, investigasi dan verifikasi/validasi kondisi jalan dan jembatan nasional berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Perubahannya;

PEMBIAYAAN

Pasal4

Biaya kegiatan pembekalan/bimbingan teknis bagi mahasiswa atau tenaga pendidik dari Politeknik Negeri masing masing provinsi dan biaya pelaksanaan kegiatan survei, investigasi dan verifikasi/validasi data kondisi Jalan dan Jembatan Nasional dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan. Apabila terdapat hal atau kegiatan yang memerlukan pembiayaan bersama, maka pembagian pembiayaan tersebut akan dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal5

Kerja Sama Operasional ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun anggaran terhitung sejak ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dan dapat diperpanjang/ diperbarui untuk tahun anggaran berikutnya sesuai kesepakatan.

PENANGGUNG JAWAB KERJASAMA

Pasal6

Untuk kelancaran kerjasama operasional ini, masing-masing Pihak menunjuk pejabat pelaksana sebagai berikut:

(1) **Pejabat Pelaksana Pihak Pertama:**

Nama : **MARSUDI**
Jabatan : Kepala Seksi Analisa Data Subdit Analisa Data dan Pengembangan Sistem Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan


(2) **PejabatPelaksanaPihakKedua:**

Nama : **SUPRIYO**
Jabatan : Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang.

HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Perjanjian ini dengan segala akibat hukumnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia;
- (2) Apabila terjadi perbedaan, kesalahpahaman atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

7 

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Perjanjian ini diselenggarakan secara kelembagaan dengan saling menghormati dan mengindahkan wewenang, peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
- (2) Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
- (3) Kesepakatan bersama ini dilakukan dengan kesadaran dan itikad baik dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk bekerja sama dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja konstruksi Indonesia yang profesional;
- (4) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan yang mengakibatkan cedera janji diantara kedua belah pihak akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (5) Perubahan sebagian atau keseluruhan dari kesepakatan bersama ini akan diatur sesuai dengan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- (6)

PENUTUP

Pasal 9

Naskah perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu PIHAK PERTAMA dan satu untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,
DIREKTORAT PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN
SUB DIREKTORAT ANALISA DATA
DAN PENGEMBANGAN SISTEM



RISMAN SIBARANI

Plt. Kasubdit Analisa Data dan
Pengembangan Sistem

PIHAK KEDUA,
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG



SUPRIYO

Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik
Negeri Semarang